


Gorontalo Law Review

Volume : 7 No. 1 – April 2024

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



TINJAUAN HUKUM TERHADAP HAK JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI MAHASISWA MAGANG UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR

Risna Pranedyia

risnapranedyia.bpjamsostek@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Marwati Riza

marwatinanang@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Hasbir Paseranggi

hasbirpaseranggi@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap mahasiswa magang di Indonesia. Untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi hak jaminan sosial terhadap mahasiswa magang di Universitas Hasanuddin Makassar. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiris, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sosiologi hukum. Jenis serta sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data primer dan Data sekunder. Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, keseluruhan dari data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan 1. Perlindungan hukum terhadap mahasiswa magang di Indonesia yaitu, perlindungan hukum preventif telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap pembuatan aturan terkait jaminan sosial dalam UU No. 40 Tahun 2004 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. Sedangkan perlindungan hukum represif dibuktikan dengan penegakan sanksi administrasi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan pekerja diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013. 2. Implementasi hak jaminan sosial terhadap mahasiswa magang Universitas Hasanuddin Makassar telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dengan mendaftarkan seluruh mahasiswa magang Universitas Hasanuddin di BPJS Ketenagakerjaan dengan memberikan perlindungan Jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian.

Kata Kunci : Jaminan Sosial; Ketenagakerjaan; Mahasiswa Magang.

Abstract

This study aims to determine and explain the legal protection of intern students in Indonesia. To find out and explain the implementation of social security rights for intern students at Hasanuddin University Makassar. This study uses a normative-empirical research type, using a statutory approach and a sociology of law approach. The types and sources of law used in this research are primary data and secondary data. Methods of data collection through interviews and documentation, all of the data were analyzed qualitatively and presented in a descriptive form. The results of the study show 1. Legal protection for apprentice students in Indonesia, namely, preventive legal protection has been proven by the government's responsibility for making rules related to social security in Law no. 40 of 2004 and Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number 6 of 2020. Meanwhile, repressive legal protection is evidenced by the enforcement of administrative sanctions for companies that do not register BPJS Employment membership is regulated based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 86 of 2013., 2. Implementation of social security rights for apprentice students Hasanuddin University, Makassar, has been carried out in accordance with statutory regulations by registering all Hasanuddin University apprentice students at BPJS Ketenagakerjaan by providing protection for work accident guarantees and death guarantees.

Keywords: Social Security; Employment; Internship Student.

1. PENDAHULUAN

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Sistem Jaminan Sosial Nasional (untuk selanjutnya disingkat SJSN) adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial, yang bertujuan untuk memberikan jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya (Tawaulu, 2022).

SJSN diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesiadan berdasarkan pada prinsip: kegotong-royongan; nirlaba; keterbukaan; kehati-hatian; akuntabilitas; portabilitas; kepesertaan bersifat wajib; dana amanat; dan hasil pengelolaan dana jaminan sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta. Dengan demikian, SJSN pada dasarnya merupakan program negara yang bertujuan memberi kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan merupakan kewenangan pemerintah atau kekuasaan pemerintah. Dalam literatur hukum administrasi dijelaskan, bahwa istilah wewenang seringkali disepadankan dengan istilah kekuasaan. Padahal, istilah kekuasaan tidaklah identik dengan istilah wewenang (Rani, 2022).

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat. Melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan, karena menderita sakit, mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, memasuki usia lanjut, atau pensiun (Arindrajaya et al ., 2021).

Salah satu jenis program jaminan sosial adalah BPJS Ketenagakerjaan yang merupakan bagian dari sistem UU SJSN sendiri, di dalamnya mengatur terkait JKK mulai dari Pasal 29 sampai dengan Pasal 34. JKK diselenggarakan dengan tujuan menjamin agar peserta memperoleh manfaat pelayanan kesehatan dan santunan

uang tunai apabila seorang pekerja mengalami kecelakaan kerja atau menderita penyakit akibat kerja. Peserta JKK adalah seseorang yang telah membayar iuran.

Selanjutnya untuk elaksanakan ketentuan JKK-JKM di dalam UU SJSN tersebut, pemerintah menetapkan PP No.44 Tahun 2015 yang diperbarui melalui PP No.82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 tahun 2019, yang dimaksud dengan Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja (A. Hasan, 2022).

Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2019 membagi 2 (dua) kepesertaan program JKK-JKM, yaitu peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan peserta bukan penerima upah. Di sini, penulis perlu menekankan bahwa penelitian ini hanya difokuskan pada pelaksanaan program JKK-JKM bagi peserta bukan penerima upah yaitu mahasiswa magang Universitas Hasanuddin. Hal ini mengingat, sebagian besar tenaga magang adalah mereka para golongan mahasiswa yang melakukan kegiatan kerja lapangan. Dengan kata lain, peserta bukan penerima upah adalah mahasiswa magang universitas hasanuddin.

Dalam rangka implementasi program JKK-JKM bagi peserta bukan penerima upah ini yaitu Mahasiswa magang, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI sebagai kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah untuk selanjutnya disingkat Permenaker Nomor 1 Tahun 2016. Menurut Pasal 1 angka 5 Permenaker Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, yang dimaksud dengan peserta bukan penerima upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permenaker Nomor 1 Tahun 2016, disebutkan bahwa peserta bukan penerima upah wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan (A. Wijaya, 2022).

Ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2019 tersebut, bunyinya sama persis dengan ketentuan Pasal 4 Permenaker Nomor 1 Tahun 2016, yang menyebutkan bahwa pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi yang dipekerjakan pada pemberi kerja selain penyelenggara negara, apabila mengalami kecelakaan kerja dianggap sebagai pekerja dan berhak atas manfaat JKK. Pemberi kerja selain penyelenggara negara yang mempekerjakan pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi wajib mendaftarkan pekerja magang, siswa kerja praktek, tenaga honorer, atau narapidana dalam proses asimilasi ke dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal pemberi kerja selain penyelenggara negara tidak mengikutsertakan pekerja sebagaimana dimaksud dalam program JKK maka bila terjadi kecelakaan kerja, pemberi kerja wajib memberikan manfaat JKK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (I Wayan Gde Wiryawan, 2021).

Berdasarkan ketentuan Pasal 28 Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2015 dan Pasal 4 Permenaker Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, diketahui bahwa mahasiswa kerja praktek/magang termasuk dalam kategori peserta bukan penerima upah. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) Permenaker Nomor 1 Tahun 2016, disebutkan bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara yang mempekerjakan siswa kerja praktek/magang wajib mendaftarkan siswa kerja praktek/magang ke dalam program JKK melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Permenaker

Nomor 1 Tahun 2016, disebutkan bahwa pemberi kerja selain penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) wajib membayar iuran program JKK bagi siswa kerja praktek/magang, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Febiana, 2022).

Berdasarkan uraian penjelasan pasal-pasal dalam Permenaker Nomor 1 Tahun 2016 tersebut di atas, diketahui bahwa pemberi kerja yang mempekerjakan mahasiswa kerja praktek/magang mempunyai kewajiban mendaftarkan dan membayarkan iuran JKK bagi mahasiswa kerja praktek/magang ke dalam program JKK kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dalam hal pemberi kerja selain penyelenggara negara tidak mengikutsertakan siswa kerja praktek/magang dalam program JKK maka bila terjadi kecelakaan kerja, pemberi kerja wajib memberikan manfaat JKK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Permenaker Nomor 1 Tahun 2016 ini sudah sangat jelas mengatur mengenai hak bagi mahasiswa kerja praktek/magang jika mengalami kecelakaan kerja, dimana mereka berhak mendapatkan layanan dan perlakuan yang sama dari BPJS Ketenagakerjaan seperti pekerja/karyawan sepenuhnya. Bagaimana perusahaan penyedia tempat magang atau lembaga pendidikan/pelatihan kerja yang mengirim siswa/mahasiswanya menyikapi konsekuensi dari Permenaker Nomor 1 Tahun 2016 ini menarik untuk dikaji (Izzati, 2021).

Prinsipnya harus ada perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang sama terhadap mahasiswa kerja praktek/magang. Hal ini mengingat, meskipun berstatus magang, setiap mahasiswa yang menjalani praktek magang di dunia kerja selama 6 bulan masa studi, juga memiliki peluang terjadinya kecelakaan kerja atau musibah selama magang. Oleh sebab itu, pemberian perlindungan hukum jaminan sosial ketenagakerjaan wajib bagi seluruh pekerja termasuk para mahasiswa magang. Tujuannya untuk menjamin hak-hak peserta magang apabila terjadi kecelekaan kerja pada dirinya. Sementara bagi Pemerintah tujuannya untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak (M. Hasan, 2019).

Namun dari dalam prakteknya pengelolaan mahasiswa untuk mengikuti proses magang ini hanya difokuskan pada hal yang berkaitan dengan hal yang sifatnya akademis, misalnya persiapan untuk pengenalan dunia kerja yang dilakukan sebelum mengikuti proses magang, yang biasa dikenal dengan proses pembekalan. Ada hal lain yang tak kalah pentingnya namun tidak terlalu diperhatikan, yaitu jaminan sosial tenaga kerja. Hal ini dapat terjadi karena pemahaman mengenai jaminan sosial tenaga kerja selama ini hanya berlaku dalam dunia pekerjaan (R. C. V. Wijaya, 2023).

Bila melihat dari pentingnya jaminan sosial tenaga kerja, dalam proses magang profesi perguruan tinggi dirasa perlu memerhatikan hal ini, karena dalam pekerjaan apapun akan ada resiko kecelakaan kerja, Pengertian kecelakaan kerja itu sendiri dalam Undang - Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja. Jaminan sosial adalah suatu kebijakan publik dengan demikian harus jelas tujuan yang ingin dicapai, sebagai akibat kelemahan pemerintah dalam pengimplementasikan undang-undang, bahkan cenderung terjadi penyimpangan, termasuk permasalahan koordinasi dan kenerja antar lembaga yang belum optimal.

Masalah yang sering timbul dalam proses peningkatan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja adalah finansial, jika usaha peningkatan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja berimplikasi pada peningkatan biaya produksi maka majikan hanya berkenan menerima tanggung jawab atas kecelakaan kerja dengan segala akibat terbatas, yaitu hanya dalam kecelakaan yang terjadi semata-mata karena kesalahan dan kelalaian dari pihak majikan sendiri. Sama halnya dengan

permasalahan yang akan dihadapi oleh universitas dalam mengimplementasikan jaminan sosial tenaga kerja sebagai bentuk perlindungan bagi mahasiswa magang perguruan tinggi (Soplatila, 2019).

Universitas Hasanuddin selaku salah satu universitas yang setiap tahunnya mengirim ratusan hingga ribuan mahasiswa untuk melakukan kegiatan magang perlu memperhatikan jaminan sosial terhadap mahasiswa yang mengikuti program tersebut, dalam pembekalan mahasiswa magang tahun 2020 yang dibawahkan oleh Prof Arsunan Arsin, beliau menyampaikan bahwa dengan program magang ini mahasiswa akan lebih berkompeten dalam dunia kerja setelah lulus dari universitas, Kepala Subdirektorat Penyiapan Karir Dr. A Amidah Amrawaty menambahkan, selain mendapatkan uang saku setiap bulan, benefit dari program ini adalah mahasiswa bisa memperoleh sertifikat kompetensi dan industri dengan syarat mengikuti uji kompetensi dan evaluasi di akhir masa pemagangan. Dalam pernyataan tersebut tidak ada satupun yang membahas terkait jaminan sosial bagi mahasiswa universitas Hasanuddin yang melakukan kegiatan magang padahal hal tersebut dinilai penting dalam menjamin kesehatan serta keselamatan kerja mahasiswa selama proses magang (Siwi & Supriyono, 2023).

Adapun perusahaan besar tempat mahasiswa magang selama ini telah mengklaim bahwa lembaganya telah mendaftarkan dan membayarkan iuran bagi mahasiswa kerja praktek/magang ke dalam program jaminan kecelakaan kerja. Pertanyaan yang relevan diajukan disini adalah apakah dalam mendaftarkan dan membayarkan iuran jaminan kecelakaan kerja bagi mahasiswa kerja praktek/magang selama ini, Perusahaan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian yang menjadi isu hukum dalam penelitian ini adalah apakah dalam pelaksanaan perlindungan hukum jaminan sosial dan jaminan kecelakaan kerja bagi mahasiswa kerja praktek/magang di perusahaan sudah mampu memberikan perlindungan yang adil dan memadai kepada para peserta sesuai dengan manfaat program yang menjadi hak peserta (Widyawati, 2022).

Penelitian ini lebih fokus dalam mengkaji perlindungan hukum terhadap mahasiswa magang di Indonesia, selain itu penelitian ini juga mengkaji implementasi hak jaminan sosial terhadap mahasiswa magang Universitas Hasanuddin Makassar berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap mahasiswa magang di Indonesia dan untuk mengetahui dan menjelaskan implementasi hak jaminan sosial terhadap mahasiswa magang Universitas Hasanuddin Makassar berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif-Empiris, menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Jenis serta sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Data Primer dan Data sekunder (Novitasari & Aminah, 2023). Metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi, keseluruhan dari data dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif (Milenia et al., 2022).

3. PEMBAHASAN

a. Perlindungan Hukum Terhadap Mahasiswa Magang Di Indonesia

penulis perlu menekankan bahwa penelitian ini hanya difokuskan pada pelaksanaan program JKK-JKM bagi peserta bukan penerima upah yaitu

mahasiswa magang Universitas Hasanuddin. Hal ini mengingat, sebagian besar tenaga magang adalah mereka para golongan mahasiswa yang melakukan kegiatan kerja lapangan. Dengan kata lain, peserta bukan penerima upah adalah mahasiswa magang universitas hasanuddin.

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang didapatkan oleh subjek hukum untuk memberikan pendapat atau mengajukan keberatan mengenai kebijakan yang belum disahkan. Menurut Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bahwasanya Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU) adalah pekerja yang melakukan kegiatan atau usaha ekonomi secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.

Kepesertaan pekerja bukan penerima upah atau mahasiswa magang dalam sistem jaminan sosial adalah bersifat wajib. Pasal 13 ayat (1) UU SJSN menentukan bahwa pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada BPJS, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti (Indarwati, 2022).

Hal ini seyogyanya telah diatur lewat UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) di mana jaminan sosial ketenagakerjaan menjadi salah satu hal yang wajib diberikan perusahaan di samping uang transport/uang saku dan sertifikat di akhir masa pemagangan.

Perlindungan terhadap hak mahasiswa magang di Indonesia bersumber pada Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 D ayat (1), Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945). Ketentuan tersebut, menunjukkan bahwa di Indonesia hak untuk bekerja telah memperoleh tempat yang penting dan dilindungi oleh UUD 1945.

Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan tanggung jawab negara yang harus didapatkan oleh seluruh rakyat Indonesia sebagaimana telah diamanatkan didalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 28 Ayat 3 dan Pasal 34 ayat 3. untuk merealisasikan penyelenggaraan jaminan sosial, maka negara membuat pengaturan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Didalam Sistem Jaminan Sosial Nasional, program jaminan sosial dibagi menjadi dua yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Lalu pada BPJS ketenagakerjaan memiliki 2 kepesertaan terhadap tenaga kerja yaitu tenaga kerja penerima upah dan tenaga kerja bukan penerima upah. Mahasiswa magang merupakan salah satu tenaga kerja yang masuk dalam kategori bukan penerima upah (Bilecen, 2020).

Pemerintah juga memberikan pengaturan mengenai pelaksanaan program magang di dalam negeri yang di atur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri selanjutnya disingkat Permen. Dalam Peraturan Menteri ini program magang diartikan sebagai bagian dari sistem pelatihan kerja yang di laksanakan di lembaga pelatihan yang bekerja langsung dibawah bimbingan dan pengawasan instruktur atau pekerja yang memiliki pengalaman, untuk menguasai keterampilan tertentu. Pada pelaksanaannya, program magang harus diselenggarakan oleh perusahaan yang memiliki;

- a. Susunan kepengurusan unit pelatihan;
- b. Tenaga pelatihan dan pembimbing program magang yang berasal dari karyawan yang kompeten;
- c. Memiliki sarana dan prasarana seperti ruang teori dan praktik simulasi, ruang praktik kerja, kelengkapan alat keselamatan dan kesehatan kerja dan buku kegiatan untuk peserta magang; dan
- d. Memiliki pembimbing atau instruktur program magang.

Dalam Peraturan Menteri ini juga di tegaskan bahwa perusahaan hanya dapat menerima peserta magang maksimal 20% dari jumlah karyawan. Pembimbing atau instruktur yang disebutkan diatas harus memenuhi syarat sebagai berikut;

- a. Merupakan pekerja dari perusahaan yang menyelenggarakan program magang tersebut minimal telah bekerja selama 6 bulan;
- b. Sehat secara jasmani dan rohani;
- c. Memiliki kompetensi teknis dalam jabatan yang berhubungan dengan program magang;
- d. Memiliki kompetensi metodologi pelatihan kerja;
- e. Telah ditunjuk sebagai pembimbing program magang oleh manajer personalia atau diatasnya, dibuktikan dengan surat penunjukan; dan
- f. Memahami peraturan mengenai program magang.

Pihak perusahaan juga dilarang mengikutsertakan peserta program magang yang sudah mengikuti program magang pada program, jabatan dan atau kualifikasi yang sama. Program magang dalam negeri hanya dapat diikuti oleh peserta magang yang sudah mencapai usia 17 tahun, sehat secara jasmani dan rohani, sudah lulus seleksi, dan melampirkan surat persetujuan dari orang tua atau wali. Seperti yang di atur di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri juga menegaskan program magang didasarkan pada Perjanjian Pemagangan secara tertulis antara peserta magang dengan perusahaan (Miranda-Ackerman et al., 2019).

Pada Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri menjelaskan bahwa dalam perjanjian magang harus memuat;

- a. Hak dan Kewajiban dari peserta magang;
- b. Hak dan Kewajiban dari perusahaan;
- c. Program magang;
- d. Jangka waktu program magang; dan
- e. Besaran uang saku.

Perjanjian magang ini harus diketahui dan di sahkan oleh Dinas Kabupaten atau Kota Setempat. Proses ini harus selesai dengan jangka waktu paling lama 3 hari kerja, jika dalam jangka waktu 3 hari kerja masihs belum di sahkan maka perjanjian magang ini dapat di laksanakan. Dalam Pasal 13 di jelaskan Hak dari peserta magang yakni peserta magang memiliki hak untuk;

- a. Peserta magang memiliki hak untuk menerima bimbingan dari pembimbing atau instruktur program magang;
- b. Peserta magang memiliki hak untuk menerima pemenuhan hak sesuai dengan perjanjian magang;
- c. Peserta magang memiliki hak untuk memperoleh fasilitas keselamatan dan kesehatan kerja selama mengikuti program magang;
- d. Peserta magang memiliki hak untuk menerima uang saku;
- e. Peserta magang memiliki hak untuk menerima program jaminan sosial; dan
- f. Peserta magang memiliki hak untuk menerima sertifikat pemagangan atau surat keterangan telah mengikuti program magang.

Selain menjelaskan mengenai hak dari peserta magang, dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri juga menjelaskan mengenai kewajiban yang harus diberikan oleh peserta magang yakni; a. Peserta magang wajib menaati perjanjian magang; b. Peserta magang wajib melaksanakan program magang hingga akhir; c. Peserta magang wajib menaati tata tertib dari perusahaan yang bersangkutan; dan d. Peserta magang wajib menjaga nama baik perusahaan yang bersangkutan.

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri juga sudah sepatutnya untuk mengatur mengenai Hak dan Kewajiban dari pihak penyelenggara program magang. Penyelenggaraan program magang juga tidak di perbolehkan untuk dilaksanakan pada hari libur resmi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Penyelenggaraan magang juga tidak boleh di pungun biaya apapun kepada peserta magang, untuk peserta magang yang menyandang disabilitas harus dilaksanakan dengan memperhatikan kebutuhan khusus dari peserta magang tersebut.

Pada 2015 setiap perusahaan diwajibkan untuk mendaftarkan pekerjaanya termasuk mahasiswa magang dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, jika ada perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjaanya dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan maka perusahaan tersebut terancam sanksi karna berdasarkan Pasal 12 dan 13 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri yang menjelaskan bahwa tenaga magang memiliki hak atas kesehatan dan keselamatan kerja selama mengikuti kegiatan pemagangan.

Salah satu program cukup menarik yaitu program bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) yang mulai beroperasi pada 2015. Program ini diperuntukkan bagi Pekerja yang bekerja disektor informal. Program BPU memberikan perlindungan yang sama dengan yang didapat pekerja yang bekerja pada sektor formal kecuali Jaminan Pensiun (Shade & Jacobson, 2015).

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 tahun 2016, Peserta bukan penerima upah hanya dapat mengikuti 3 (tiga) jenis program jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan. Namun peserta bukan penerima upah dapat memilih program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta, yang mana dalam program jaminan sosial untuk bukan penerima upah yang wajib dan paling penting pada Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Sedangkan untuk Jaminan Hari Tua bersifat sukarela. Hal ini dikarenakan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian merupakan Jaminan yang paling mendasar yang sangat dibutuhkan setiap orang yang melakukan pekerjaan.

Sasaran dari program jaminan sosial ketenagakerjaan ini lebih ditujukan pada pekerja bukan penerima upah pada tingkat ekonomi menengah kebawah atau mahasiswa magang. Program Jaminan Sosial pada pekerja bukan penerima upah sebenarnya sudah ada sejak tahun 2006 dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-24/Men/VI/2006 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di luar Hubungan Kerja.

Peserta mahasiswa magang dapat melakukan pendaftaran program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui pihak kampus tempat mahasiswa mengikuti kegiatan tridarma atau dapat juga melakukan pendaftaran secara sendiri-sendiri melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini tentunya berpengaruh pada jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan semenjak mahasiswa magang diikut sertakan dalam penerima jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bapak Hendrayanto mengatakan bahwa Pemerintah memberikan respon positif atas pelaksanaan perlindungan bagi tenaga kerja bagi mahasiswa magang di BPJS Ketenagakerjaan, Universitas Hasanuddin Makassar dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan atau BPJAMSOSTEK telah menandatangani perjanjian kerjasama di bidang pengembangan tridarma perguruan tinggi.

Kesepakatan dicapai dalam penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Wakil Rektor Bidang Riset Inovasi dan Kemitraan Unhas Prof. Dr. Muh Nasrum Massi, PhD, dengan Direktur Jenderal dan Sumber Daya Manusia BPJS

Ketenagakerjaan Abdur Rahman Irsyadi di Gedung Rektorat Unhas, Makassar, Sulawesi Selatan.

Kerjasama tersebut berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan sebagai solusi memberikan jaminan sosial kepada civitas akademika dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi. Dalam prosesnya, semua pihak yang terlibat mendapatkan perlindungan sosial ekonomi secara penuh yang dapat dinikmati melalui beberapa program yang tersedia, pemberian jaminan sosial kepada mahasiswa magang akan menjadi cara yang tepat untuk memberikan motivasi sekaligus bentuk komitmen yang kuat dalam memberikan perhatian dan dukungan terhadap kinerja yang telah diberikan kepada institusi.

Menurut Prof. Dr. Muh Nasrum Massi, PhD, jaminan sosial ketenagakerjaan merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh setiap instansi sebagai apresiasi atas kinerja mahasiswa yang melakukan kegiatan magang.

Adapun iuran bagi mahasiswa magang minimal adalah Rp 16.800/bulan untuk perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), dapat sekaligus dibayarkan per tiga (3) bulan, enam (6) bulan atau selama mahasiswa melakukan kegiatan magang dan ditanggung oleh perusahaan tempat mahasiswa melakukan kegiatan magang berdasarkan Pasal 14 dan 15 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri yang menjelaskan bahwa perusahaan memiliki kewajiban terhadap kesehatan dan keselamatan kerja tenaga magang.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji perlindungan hukum represif yang mengedepankan sanksi apabila terjadi penyimpangan terhadap suatu aturan dan pada tesis ini penulis membahas terkait sanksi administrasi yang diberikan kepada perusahaan.

Sanksi merupakan bagian penutup yang penting di dalam hukum. Hal ini merupakan suatu bentuk pemaksaan dari administrasi Negara (pemerintah) terhadap warga negara dalam hal adanya perintah-perintah, kewajiban-kewajiban, atau larangan-larangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh administrasi negara (pemerintah). Di dalam konteks sosiologis, sanksi merupakan bentuk upaya penegakan hukum (Zumbach Harken & Price-Williams, 2022).

Pelaksanaan aturan tersebut dapat selalu dalam koridor hukum maka dalam implementasi peraturan bidang perizinan tersebut diperlukan sanksi demi menjamin kepastian hukum, konsistensi pelaksanaan hukum, dan juga penegakan hukum bidang perizinan. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa sanksi itu dapat berupa sanksi administrasi, sanksi pidana, ataupun sanksi perdata. Dalam konteks pelanggaran di bidang perizinan, mengingat pengaturan perizinan merupakan tindakan hukum sepihak dari pemerintah dan sebagai wujud perbuatan pemerintah yang bersegi satu dimana kedekatan aspek administratifnya lebih besar, maka untuk penjatuhan hukumannya dipilih sanksi administrasi dalam hal terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum perdata di bidang perizinan.

Sanksi administrasi yang dimaksud dalam penelitian ini dapat diartikan sebagai hukuman bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan mahasiswa magang sebagai peserta jaminan sosial kepada BPJS Ketenagakerjaan. Berdasarkan implementasinya, BPJS Ketenagakerjaan sudah berupaya untuk menerapkan sanksi yang sesuai kewenangannya, namun masih ada Perusahaan yang berbentuk CV ataupun PT dengan skala kecil yang tidak mendaftarkan karyawannya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Alasannya pun beragam namun yang paling sering

karena perusahaan tersebut memiliki kendala keuangan yang menjadi alasan terkuat sehingga tidak sanggup membayar iuran secara rutin. Sementara itu ada juga beberapa Perusahaan yang dengan sengaja tidak mau ikut BPJS Ketenagakerjaan dengan alasan pekerjaannya telah memiliki BPJS Kesehatan.

perusahaan yang tidak mendaftarkan mahasiswa magang sebagai peserta jaminan sosial dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undang yang berlaku. Hal ini disebabkan karena pendaftaran mahasiswa magang sebagai peserta jaminan sosial merupakan kewajiban bagi perusahaan. Ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan perusahaan untuk mendaftarkan mahasiswa magang sebagai peserta jaminan sosial adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016. Kemudian hal ini diatur juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Chan & Zhai, 2013).

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) UU No. 3 Tahun 1992 dengan jelas menentukan bahwa program jaminan sosial tenaga kerja wajib dilakukan oleh setiap perusahaan bagi tenaga kerja yang melakukan pekerjaan di dalam hubungan kerja sesuai dengan ketentuan Undang-undang ini. Perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3); Pasal 18 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5); Pasal 19 ayat (2); Pasal 22 ayat (1); dan Pasal 26, diancam dengan hukuman kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk kedua kalinya atau lebih setelah putusah akhir telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka pelanggaran tersebut dipidaha kurungan selama-lamanya 8 (delapan) bulan.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pelanggaran.

Kemudian dalam Pasal 30 UU No. 3 Tahun 1992 ditentukan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) terhadap pengusaha, tenaga kerja, dan Badan Penyelenggara yang tidak memenuhi ketentuan undang-undang ini dan peraturan pelaksanaanya dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi, atau denda yang akan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Adapun peraturan pemerintah yang mengatur tentang sanksi administrasi diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial sesuai dengan Pasal 29, maka jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan mahasiswa magang sebagai peserta program jaminan sosial adalah sanksi pidana (kurungan dan denda), serta sanksi administrasi (Syamsuddin, Zuhrah, & Haryati, 2020).

Terkhusus, untuk sanksi administrasi yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang tidak mendaftarkan mahasiswa magang sebagai peserta jaminan sosial juga diatur di dalam konteks undang-undang ini, perusahaan dapat diklasifikasikan sebagai pemberi kerja selain penyelenggara negara. Sanksi administrasi bagi perusahaan tersebut dicantumkan dalam Pasal 17 UU Nomor 24 Tahun 2011 yang berbunyi:

Pemberi Kerja selain penyelenggara negara yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dan setiap orang yang

tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenai sanksi administratif.

1. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - 1) Teguran tertulis;
 - 2) Denda; dan/atau
 - 3) Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.
2. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan oleh BPJS.
3. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah atas permintaan BPJS.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dinyatakan bahwa perusahaan wajib untuk mendaftarkan mahasiswa magang sebagai peserta jaminan sosial. Program jaminan sosial yang dapat diikuti oleh perusahaan dalam memberikan jaminan sosial bagi mahasiswa magang hanya jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian.

Perusahaan yang tidak melakukan kewajiban itu dapat dikenakan sanksi berupa pidana kurungan atau denda dan sanksi administrasi berupa teguran tertulis, denda, dan/atau tidak mendapat pelayanan publik tertentu. Jadi, jenis sanksi yang dapat dikenakan kepada perusahaan yang tidak melaksanakan kewajibannya untuk mendaftarkan mahasiswa magang sebagai peserta jaminan sosial adalah sanksi pidana dan sanksi administrasi (Nuarini, 2019).

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberikan hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat sanksi adalah reparatoir artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur pengadilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses peradilan.

Lebih lanjut, kapan saatnya perusahaan atau pengusaha dapat dijatuhi sanksi administrasi atas pelanggaran pendaftaran program BPJS Ketenagakerjaan dapat dilihat sebagai berikut:

1. Teguran tertulis
Pengenaan sanksi teguran tertulis dilakukan oleh BPJS yang diberikan paling banyak 2 (dua) kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. (vide: Pasal 13 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2011 jo Pasal 6 PP No. 86 Tahun 2013).
2. Denda
Pengenaan sanksi denda dilakukan oleh BPJS yang diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak berakhirnya pengenaan sanksi teguran tertulis kedua berakhir. (vide: Pasal 13 ayat (3) UU No. 24 Tahun 2011 jo Pasal 7 PP No. 86 Tahun 2013).
3. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu
Pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota atas permintaan BPJS. BPJS dalam meminta pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu berkoordinasi dengan pemerintah, pemerintah daerah provinsi atau pemerintah daerah kabupaten/kota. (Pasal 13 ayat (4) UU No. 24 Tahun 2011 jo Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 86 Tahun 2013).

Menurut Pasal 9 ayat (1) PP No. 86 Tahun 2013, sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu yang dikenakan kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara, termasuk perusahaan meliputi:

- 1) Perizinan terkait usaha;
- 2) Izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
- 3) Izin memperkerjakan tenaga kerja asing;
- 4) Izin perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh; atau
- 5) Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Berdasarkan hasil penelitian, penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap mahasiswa magang di Indonesia telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, adapun perlindungan hukum preventif telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap pembuatan aturan terkait jaminan sosial dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri bagi mahasiswa magang. Keseriusan pemerintah juga ditunjukkan dengan dukungan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) antara Universitas Hasanuddin Makassar dengan BPJS Ketenagakerjaan di Gedung Rektorat Unhas, Makassar.

Sedangkan perlindungan hukum represif dibuktikan dengan penegakan sanksi administrasi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan pekerja yaitu diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Adapun sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana (kurungan dan denda), serta sanksi administrasi.

b. Implementasi hak jaminan sosial terhadap mahasiswa magang di Universitas Hasanuddin Makassar berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah

Program Jaminan Sosial pada pekerja bukan penerima upah yang mana mahasiswa magang termasuk didalamnya sebenarnya sudah ada sejak tahun 2006 dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per-24/Men/VI/2006 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja yang Melakukan Pekerjaan di luar Hubungan Kerja. Saat itu masih Badan Penyelenggara Jaminan Sosial masih bernama PT. Jamsostek. Ada 4 (empat) jenis program jaminan sosial yang dapat diikuti oleh Pekerja di luar Hubungan kerja antara lain: Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pemeliharaan Kesehatan. Kemudian untuk sasarannya yang terealisasi hanya sebatas pada wadah/kelompok. Karena memang pendaftaran kepesertaan dilakukan secara berkelompok.

Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 tahun 2016, Peserta bukan penerima upah hanya dapat mengikuti 3 (tiga) jenis program jaminan sosial pada BPJS Ketenagakerjaan. Namun peserta bukan penerima upah dapat memilih program sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan peserta, yang mana dalam program jaminan sosial untuk bukan penerima upah yang wajib dan paling penting pada Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Sedangkan untuk Jaminan Hari Tua bersifat sukarela. Hal ini dikarenakan program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian merupakan Jaminan yang paling mendasar yang sangat dibutuhkan setiap orang yang melakukan pekerjaan.

Peserta Bukan Penerima Upah atau mahasiswa magang dapat melakukan pendaftaran program jaminan sosial ketenagakerjaan melalui kampus atau pihak perusahaan tertentu yang dibentuk oleh peserta atau dapat juga melakukan pendaftaran secara sendiri-sendiri melalui kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan terdekat atau Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini tentunya berpengaruh pada jumlah kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja Bukan Penerima Upah yang seharusnya dapat meningkat jika dibandingkan ketika sebelum bertransformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

BPJS Ketenagakerjaan cabang Makassar menyelenggarakan program jaminan sosial agar dapat berjalan lancar, efektif dan efisien, seperti yang diungkapkan oleh Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar :

“BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar telah bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin Makassar. Bentuk kerja samanya berupa perjanjian kerja sama dan kami sudah membuat MoU dengan dengan Pihak Universitas Hasanuddin.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, BPJS Ketenagakerjaan telah menjalin kerja sama dalam bentuk MoU dengan Universitas Hasanuddin Makassar dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial, Kerjasama tersebut berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan sebagai solusi memberikan jaminan sosial kepada civitas akademika dalam melaksanakan tridarma perguruan tinggi.

Hal serupa juga ditambahkan dengan pernyataan dari Kepala Bidang Umum BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :

“Salah satu keunggulan dari BPJS Ketenagakerjaan ini sekarang bisa membuat perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Pusat maupun Daerah. BPJS Ketenagakerjaan juga sudah bekerja sama dengan Universitas Hasanuddin dalam bentuk MoU.”

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas dapat diketahui bahwa BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar telah menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk membantu BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam menyelenggarakan program jaminan sosial di Kota Makassar. Bentuk kerja sama ini juga akan membantu BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar agar semua perusahaan dan Mahasiswa magang di Kota Makassar dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kualitas pelayanan dalam dunia civitas akademisi.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, disebutkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan bisa bekerja sama dengan lembaga pemerintah dan lembaga pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan sosial. Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa hubungan kerja sama dapat dilaksanakan dalam bidang pelayanan kepada peserta dan pemenuhan manfaat, kelembagaan, sumber daya manusia, pengelolaan sistem informasi, peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya, dan kerja sama lain yang disepakati para pihak. Dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa hubungan kerja sama ini dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama yang sudah disepakati bersama.

Program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan memiliki 4 jenis program jaminan sosial yaitu program jaminan kecelakaan kerja, program jaminan kematian, program jaminan hari tua, dan program jaminan pensiun. Keempat program ini sangat bermanfaat bagi pekerja dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan menjamin keselamatannya saat bekerja nanti apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan namun untuk mahasiswa magang hanya dapat mengikuti dua program yaitu program kecelakaan kerja dan program jaminan kematian, seperti yang dikatakan oleh Kepala Bidang Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :

“BPJS Ketenagakerjaan terus melakukan sosialisasi terhadap BUMN dan Mahasiswa yang akan melakukan kegiatan magang selain itu kami menyelenggarakan 4 program jaminan sosial yang diantaranya adalah jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua dan jaminan pensiun sebagai ganti jaminan pemeliharaan kesehatan. Dari 4 program itu hanya ada 2 program untuk mahasiswa magang, yaitu program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. karna mahasiswa magang tidak termasuk kategori yang dapat menerima program jaminan hari tua dan jaminan pensiun.”

Berdasarkan wawancara diatas menjelaskan bahwa mahasiswa magang hanya dapat mengikuti dua program yaitu program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, hal tersebut dikarenakan mahasiswa magang tidak termasuk dalam orang yang berhak menerima program jaminan hari tua dan jaminan pensiun. Berikut ini jumlah mahasiswa magang Universitas Hasanuddin Makassar:

Tabel 1. Jumlah Mahasiswa Magang UNHAS Dari Tahun 2020-2022

No.	Tahun Magang	Jumlah
1	2020	1.104
2	2021	1.232
3	2022	1.225
	Total	3.561

Sumber : Data Dokumen Subdirektorat Penyiapan Karir

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa magang UNHAS dari tahun 2020 sampai 2022 sebanyak 3.561 mahasiswa di antaranya pada tahun 2020 berjumlah 1.104 mahasiswa, pada tahun 2021 berjumlah 1.232 mahasiswa dan tahun 2022 berjumlah 1.225 mahasiswa. Jumlah keseluruhan tersebut adalah jumlah mahasiswa yang magang pada semua instansi dan perusahaan yang ada di Indonesia.

Sebagai perbandingan jumlah mahasiswa magang pada beberapa kampus di Kota Makassar seperti UIN Alauddin Makassar selaku kampus negeri di Makassar totalnya 2.365 mahasiswa magang dalam kurung waktu 2020 sampai 2022. sedangkan untuk mahasiswa dari kampus swasta seperti Universitas Bosowa mengirimkan sekitar 1.278 mahasiswa dari tahun 2020 sampai 2022, lalu pada universitas Muhammadiyah Makassar jumlah mahasiswa magangnya dari tahun 2020 sampai 2022 berjumlah 1.887 mahasiswa.

Menurut hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Universitas Bosowa Makassar serta Universitas Muhammadiyah Makassar seluruhnya telah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan sosial bagi mahasiswa magang serta telah mendaftarkan mahasiswa magangnya pada program JKK-JKM di BPJS Ketenagakerjaan namun ada juga beberapa universitas yang tidak bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan dalam memberikan jaminan sosial pada mahasiswa magangnya contohnya adalah Universitas Negeri Makassar (UNM) serta Universitas Muslim Indonesia (UMI).

Pada penulisan tesis ini, penulis hanya memfokuskan pada kegiatan magang yang dilakukan oleh Universitas Hasanuddin Makassar pada tahun 2020 bersama dengan BUMN dan Forum Human Capital Indonesia (FHCI) karna ini adalah pertama kalinya Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan pihak BUMN dan FHCI.

Tabel 2. Jumlah Mahasiswa Magang Universitas Hasanuddin bekerja sama dengan BUMN dan FHCI tahun 2020.

No.	Program Studi	Jumlah
1	Akuntansi	10
2	Psikologi	10

3	Teknik Industri	10
4.	Teknik Sipil	10
Total		40

Sumber : Data Dokumen Subdirektorat Penyiapan Karir

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan magang bekerja sama dengan BUMN dan FHCI pada tahun 2020 berjumlah 40 mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa program studi akuntansi, psikologi, teknik industri dan teknik sipil yang masing-masing diwakili oleh 10 mahasiswa.

Tabel 3. BUMN Tempat Mahasiswa Universitas Hasanuddin Melakukan Kegiatan Magang Tahun 2020.

No.	Program Studi	Jumlah
1	PT Semen Tonasa	7
2	PT Bank Mandiri (Persero)	5
3	PT Jasa Raharja	8
4.	PT Pelabuhan Indonesia	5
5.	PT Asabri	8
6.	PT Pembangunan Perumahan.	7
Total		40

Sumber : Data Dokumen Subdirektorat Penyiapan Karir

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan magang berjumlah 40 mahasiswa yang tersebar diberbagai perusahaan seperti PT Semen Tonasa, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT Jasa Raharja, PT Pelabuhan Indonesia, PT Asabri dan PT Pembangunan Perumahan.

Untuk mengetahui apakah BUMN sudah menerapkan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan bagi mahasiswa magang unhas, untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. Tanggapan Mahasiswa Magang UNHAS Tentang Keikutsertaan Dalam Program JKK-JKM 2020.

No.	Jawaban Responden	Jumlah	Presentasi (%)
1	YA	40	100%
2	TIDAK	-	-
3	TIDAK TAHU	-	-
Total		40	100%

Sumber : Kuesioner Tanggapan Mahasiswa Magang UNHAS Tentang Keikutsertaan Dalam Program JKK-JKM 2020

Dari tabel diatas dapat dilihat dari keseluruhan responden yaitu 40 responden menjawab sudah mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan dari perusahaan khususnya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian pada BPJS Ketenagakerjaan. Dapat dilihat dari hasil kuisisioner tersebut maka pelaksanaan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan khususnya jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian telah dilaksanakan dengan baik dan benar sesuai dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015, perusahaan memberikan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada mahasiswa magang. Pelaksanaan jaminan sosial ketenagakerjaan sudah sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Undang-Undang.

Sejalan dengan hasil kuesioner diatas, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu BUMN yang membuka peluang magang untuk mahasiswa UNHAS yaitu PT Jasa Raharja menurutnya :

“kami selaku perusahaan yang tunduk pada hukum negara ini pasti melakukan upaya maksimal dalam mentaati setiap aturan yang ada, demikian juga dengan

pemberian jaminan sosial bagi pekerja khususnya lagi mahasiswa magang, kami sudah siapkan jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian pada saat mahasiswa ikut dalam kegiatan perusahaan kami”

Selanjutnya untuk melaksanakan ketentuan JKK-JKM di dalam UU SJSN, pemerintah menetapkan PP No.44 Tahun 2015 yang diperbarui melalui PP No.82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 tahun 2019, yang dimaksud dengan Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 82 Tahun 2019 membagi 2 (dua) kepesertaan program JKK-JKM, yaitu peserta penerima upah yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan peserta bukan penerima upah. Di sini, penulis perlu menekankan bahwa penelitian ini hanya difokuskan pada pelaksanaan program JKK-JKM bagi peserta bukan penerima upah yaitu mahasiswa magang Universitas Hasanuddin. Hal ini mengingat, sebagian besar tenaga magang adalah mereka para golongan mahasiswa yang melakukan kegiatan kerja lapangan. Dengan kata lain, peserta bukan penerima upah adalah mahasiswa magang universitas hasanuddin.

Dalam rangka implementasi program JKK-JKM bagi peserta bukan penerima upah ini yaitu Mahasiswa magang, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI sebagai kementrian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua Bagi Peserta Bukan Penerima Upah untuk selanjutnya disingkat Permenaker Nomor 1 Tahun 2016. Menurut Pasal 1 angka 5 Permenaker Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, yang dimaksud dengan peserta bukan penerima upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan (Bjorklund, 2018).

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Permenaker Nomor 1 Tahun 2016, disebutkan bahwa peserta bukan penerima upah wajib mendaftarkan dirinya kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan.

Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat diketahui bahwa BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar telah menjalin kerja sama dengan Universitas Hasanuddin Makassar yang bertujuan untuk membantu BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar dalam menyelenggarakan program jaminan sosial di Kota Makassar. Bentuk kerja sama ini juga akan membantu BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar agar semua perusahaan dan tenaga kerja khususnya mahasiswa magang di Kota Makassar dapat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan keselamatan saat mengikuti kegiatan magang. Adapun pencapaian BPJS Ketenagakerjaan kota Makassar dalam mengakuisisi peserta dalam perlindungan sebagai berikut :

Tabel 5. Jumlah Akuisisi Peserta BPJS Ketenagakerjaan Tahun 2020.

Sektor	Potensi	Pencapaian	Presentase Pencapaian (%)	Sisa	Presentase Sisa
Penerima Upah	293.593	173.625	59.1	119.968	40.9
Bukan Penerima Upah	154.669	32.370	20.9	122.299	79.1

Jasa Konstruksi	44.700	24.295	54.3	20.405	45.7
Total	492.962	230.290	46.7	262.672	53.2

Sumber :Data Dokumen BPJS Ketenagakerjaan Cabang Makassar, 2020.

Pada Tabel diatas menunjukan jumlah pekerja yang belum terlindungi di BPJS Ketenagakerjaan masih banyak, hal ini menjadi perhatian bagi utama bagi kantor BPJS Ketenagakerjaan kota Makassar untuk dapat memberikan perlindungan bagi seluruh pekerja di Kota Makassar. Akan tetapi dari jumlah akuisisi yang memenuhi pencapaian, semua mahasiswa magang Universitas Hasanuddin telah diberikan perlindungan dan telah terdaftar dengan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian (Baert, Neyt, Siedler, Tobback, & Verhaest, 2021).

Hal ini juga diungkapkan oleh Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar mengatakan bahwa BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar telah berupaya semaksimal mungkin agar bisa melindungi seluruh tenaga kerja khususnya mahasiswa magang di Kota Makassar, yaitu baik dengan cara sosialisasi ke Universitas yang belum mendaftar maupun melakukan koordinasi bersama Pengawas Dinas Tenaga Kerja Kota Makassar dan Kejaksaan dalam upaya memberikan sanksi kepada perusahaan yang masih belum mendaftarkan tenaga kerjanya atau mahasiswa magang didalam perlindungan jaminan sosial, selain itu sosialisasi maupun pendaftaran juga dapat melalui agen-agen perisai guna meningkatkan akuisisi kepesertaan di Kota Makassar.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, dalam melaksanakan proses pengawasan BPJS Ketenagakerjaan sudah dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan secara langsung kepada perusahaan dan mahasiswa magang dengan tahapan pertama yaitu memberikan surat pemberitahuan pendaftaran perusahaan agar perusahaan mendaftarkan mahasiswa magangnya dalam perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan maupun jika ada perusahaan yang nunggak iuran maka akan diberikan surat terlebih dahulu dan kunjungan ke perusahaan (Brown, Willett, Goldfine, & Goldfine, 2018).

Pembentukan petugas pengawas dan pemeriksaan ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial di mana petugas pengawas dan pemeriksaan ini dapat langsung menyelenggarakan pengawasan dan pemeriksaan secara langsung kepada perusahaan atau mahasiswa magang yang tidak taat kepada peraturan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa, program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan telah ditingkatkan manfaatnya bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga BPJS Ketenagakerjaan dapat menjamin kesejahteraan peserta. Disamping itu, adanya program jaminan kematian akan menjamin kesejahteraan peserta ketika sudah meninggal agar tidak menyulitkan pihak keluarga (Anjum, 2020).

Hal yang sama juga ditambahkan oleh Kepala Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar mengatakan bahwa khususnya pada program jaminan kecelakaan kerja dan juga program jaminan kematian memberikan manfaat beasiswa kepada 2 orang anak dari TK hingga perguruan tinggi, untuk menjamin anak-anak untuk tetap bisa melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi nantinya.

Untuk pemberian sanksi kepada perusahaan atau buruh yang melanggar peraturan berupa teguran tertulis, denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik baik dari Pemerintah pusat maupun Pemerintah Daerah. Pemberian sanksi ini akan dilaksanakan sesuai hasil pengawasan dan pemeriksaan yang dilakukan petugas pengawas BPJS Ketenagakerjaan setelah melakukan pemeriksaan terhadap

perusahaan dan buruh tersebut. Hal ini sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan Kota Makassar sebagai berikut :

“Dalam memberikan sanksi BPJS Ketenagakerjaan akan melakukan pemeriksaan dari data perusahaan dan buruh yang kami miliki. Kalau perusahaan atau buruh ternyata melanggar peraturan maka akan segera diberikan sanksi oleh petugas pengawas kami seperti diberikan teguran tertulis kalau masih melanggar juga diberikan denda dan yang terakhir perusahaan dan buruh tidak mendapatkan pelayanan publik dari Pemerintah.”

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa, sanksi yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada perusahaan kalau melanggar peraturan berupa teguran tertulis, dikenakan denda dan tidak mendapatkan pelayanan publik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah sesuai hasil pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan petugas pengawas BPJS Ketenagakerjaan.

Disamping itu, dengan adanya sanksi administratif seperti tidak mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah dapat memberikan efek jera bagi perusahaan atau buruh yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan sehingga diharapkan mampu mengurangi pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan (Ocampo et al., 2020).

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis berpendapat bahwa implementasi hak jaminan sosial terhadap mahasiswa magang di Universitas Hasanuddin Makassar berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dengan mendaftarkan seluruh mahasiswa magang Universitas Hasanuddin di BPJS Ketenagakerjaan dengan memberikan perlindungan Jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian. adanya penambahan manfaat pada program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian serta ditambah adanya sosialisasi yang rutin yang dilakukan kepada perusahaan BUMN yang mempekerjakan mahasiswa dalam kegiatan magang menambah keberhasilan dalam pelaksanaan jaminan sosial.

4. PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap mahasiswa magang di Indonesia telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan, adapun perlindungan hukum preventif telah dibuktikan dengan pertanggungjawaban pemerintah terhadap pembuatan aturan terkait jaminan sosial dalam UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri bagi mahasiswa magang. Keseriusan pemerintah juga ditunjukkan dengan dukungan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Universitas Hasanuddin Makassar. Sedangkan perlindungan hukum represif dibuktikan dengan penegakan sanksi administrasi bagi perusahaan yang tidak mendaftarkan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan pekerja yaitu diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial. Adapun sanksi yang diberikan berupa sanksi pidana (kurungan dan denda), serta sanksi administrasi.

Implementasi hak jaminan sosial terhadap mahasiswa magang di Universitas Hasanuddin Makassar berdasarkan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 01 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah telah berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dengan mendaftarkan seluruh mahasiswa magang Universitas Hasanuddin di BPJS Ketenagakerjaan

dengan memberikan perlindungan Jaminan kecelakaan kerja serta jaminan kematian. adanya penambahan manfaat pada program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian serta ditambah adanya sosialisasi yang rutin yang dilakukan kepada perusahaan BUMN yang mempekerjakan mahasiswa dalam kegiatan magang menambah keberhasilan dalam pelaksanaan jaminan sosial.

Pada penelitian ini penulis memberikan saran yaitu diharapkan untuk pemerintah terus melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perusahaan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan seperti tidak adanya perlindungan bagi mahasiswa magang. Perlu sosialisasi tentang pemahaman yang baik terkait dengan konsep mahasiswa magang yang dapat diartikan sebagai pekerja, dan oleh karenanya mahasiswa magang juga harus diberikan hak untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial tenaga kerja. Bagi perusahaan, diharapkan lebih sadar akan pentingnya pemenuhan hak mahasiswa magang seperti hak untuk mendapatkan perlindungan jaminan sosial. Dan diharapkan pemerintah bekerja sama dengan universitas harus melakukan evaluasi terhadap program magang yang dilaksanakan oleh perusahaan-perusahaan agar tidak terjadi tindakan pelanggaran pada peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan, dengan cara dapat dilakukan pengawasan dan pemberian sanksinya terhadap perusahaan yang tidak memberikan jaminan sosial pada mahasiswa magang. Pemerintah dan universitas perlu menindaklanjuti perusahaan yang melanggar aturan ketenagakerjaan yang sudah ditetapkan pada program magang. Sehingga dengan adanya teguran, evaluasi dan pengawasan yang ketat dapat membuat perusahaan tidak bisa lagi sewenang-wenang dalam memperlakukan peserta magang dengan tidak memberikan jaminan sosial.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Anjum, S. (2020). Impact Of Internship Programs On Professional And Personal Development Of Business Students: A Case Study From Pakistan. *Future Business Journal*, 6(1), 2. <https://doi.org/10.1186/S43093-019-0007-3>
- Arindrajaya, S. C., Setiyani, D., & Santoso, A. P. A. (2021). Efektivitas Implementasi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Terhadap Hak Mahasiswa Sebagai Peserta Pemagangan. *Indonesia Law Reform Journal*, 1(2), 197–208. <https://doi.org/10.22219/ilrej.v1i2.16311>
- Baert, B. S., Neyt, B., Siedler, T., Tobback, I., & Verhaest, D. (2021). Student Internships And Employment Opportunities After Graduation: A Field Experiment. *Economics Of Education Review*, 83, 102141. <https://doi.org/10.1016/J.Econedurev.2021.102141>
- Bilecen, B. (2020). Commentary: Covid-19 Pandemic And Higher Education: International Mobility And Students' Social Protection. *International Migration*, 58(4), 263–266.
- Bjorklund, P. (2018). Undocumented Students In Higher Education: A Review Of The Literature, 2001 To 2016. *Review Of Educational Research*, 88(5), 631–670. <https://doi.org/10.3102/0034654318783018>
- Brown, C., Willett, J., Goldfine, R., & Goldfine, B. (2018). Sport Management Internships: Recommendations For Improving Upon Experiential Learning. *Journal Of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education*, 22, 75–81. <https://doi.org/10.1016/J.Jhlste.2018.02.001>
- Chan, C. K. C., & Zhai, Y. (2013). Active Labour Market Policies In China – Towards Improved Labour Protection? *Journal Of Asian Public Policy*, 6(1), 10–25. <https://doi.org/10.1080/17516234.2013.765181>
- Febiana, D. R. (2022). *Laporan Magang Prosedur Pelaksanaan Klaim Jaminan Hari*

- Tua Di Bpjs Ketenagakerjaan Kcp Sleman Yogyakarta. Stie Ykpn. Retrieved From [Http://Repositorybaru.Stieykpn.Ac.Id/Id/Eprint/160](http://Repositorybaru.Stieykpn.Ac.Id/Id/Eprint/160)
- Hasan, A. (2022). Analisa Hukum Terhadap Pelaksanaan Program Pemagangan “Kampus Merdeka” Oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi. *Palar | Pakuan Law Review*, 8(3). <https://doi.org/10.33751/Palar.V8i3.5748>
- Hasan, M. (2019). *Analisis Strategik Program Jaminan Sosial Bpjs Ketenagakerjaan Untuk Tenaga Kerja Bukan Penerima Upah (Bpu)(Studi Kasus Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Jember)*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Retrieved From [Http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/Id/Eprint/19719](http://Digilib.Uinkhas.Ac.Id/Id/Eprint/19719)
- I Wayan Gde Wiryawan, D. K. S. A. (2021). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Tanpa Perjanjian Kerja Tertulis Di Pt. Sukamulia Mandiri Agung Cabang Bali. *Jurnal Hukum Mahasiswa*, 1(1), 68–83. <https://doi.org/10.36733/Jhm.V1i1.2574>
- Indarwati, M. (2022). *Laporan Tugas Akhir Magang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Bpjs) Ketenagakerjaan Cabang Klaten*. Stie Ykpn. Retrieved From [Http://Repositorybaru.Stieykpn.Ac.Id/Id/Eprint/142](http://Repositorybaru.Stieykpn.Ac.Id/Id/Eprint/142)
- Izzati, N. R. (2021). Eksistensi Yuridis Dan Empiris Hubungan Kerja Non-Standar Dalam Hukum Ketenagakerjaan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 50(3), 290–303. <https://doi.org/10.14710/Mmh.50.3.2021.290-303>
- Milenia, F. C., Karsona, A. M., & Singadimedja, H. N. (2022). Perlindungan Peserta Magang Dalam Praktik Unpaid Internship Ditinjau Dari Peraturan Ketenagakerjaan Di Indonesia. *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, 6(1), 125–143.
- Miranda-Ackerman, R. C., Barbosa-Camacho, F. J., Sander-Möller, M. J., Buenrostro-Jiménez, A. D., Mares-País, R., Cortes-Flores, A. O., ... González-Ojeda, A. (2019). Burnout Syndrome Prevalence During Internship In Public And Private Hospitals: A Survey Study In Mexico. *Medical Education Online*, 24(1), 1593785. <https://doi.org/10.1080/10872981.2019.1593785>
- Novitasari, M. D., & Aminah, S. (2023). Optimalisasi Sosialisasi Manfaat Program Bpjs Ketenagakerjaan Untuk Meningkatkan Brand Knowledge Kepada Pelajar Dan Mahasiswa Kota Surabaya. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Indonesia*, 2(2), 128–139. <https://doi.org/https://doi.org/10.55606/Jpmi.V2i2.1919>
- Nuarini, N. N. P. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Yang Dirugikan Akibat Pemakaian Obat Pemutih Yang Tidak Terdaftar Di Bpom. *Universitas Udayana, Denpasar*. <https://doi.org/https://repository.ar-raniry.ac.id/Id/Eprint/13672>
- Ocampo, A. C. G., Reyes, M. L., Chen, Y., Restubog, S. L. D., Chih, Y.-Y., Chua-Garcia, L., & Guan, P. (2020). The Role Of Internship Participation And Conscientiousness In Developing Career Adaptability: A Five-Wave Growth Mixture Model Analysis. *Journal Of Vocational Behavior*, 120, 103426. <https://doi.org/10.1016/J.Jvb.2020.103426>
- Rani, D. (2022). *Laporan Akhir Pelaksanaan Magang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (Bpjs) Cabang Meulaboh*. Upt Perpustakaan.
- Shade, L. R., & Jacobson, J. (2015). Hungry For The Job: Gender, Unpaid Internships, And The Creative Industries. *The Sociological Review*, 63(1_Suppl), 188–205. <https://doi.org/10.1111/1467-954x.12249>
- Siwi, A. F., & Supriyono, S. (2023). Pentingnya Sosialisasi Dalam Meningkatkan Awareness Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepada Masyarakat

- Di Surabaya. *Karya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 202–206.
https://doi.org/https://jurnal.fkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/article/view/328
- Soplangtila, R. (2019). Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Mahasiswa Magang Profesi Pada Perguruan Tinggi Implementasi Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan. *Sasi*, 25(2), 192–198.
- Syamsuddin, Zuhrah, & Haryati, T. (2020). Tinjauan Kriminologis Pola Penjualan Kosmetik Illegal Di Kota Bima. *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*, 9(1), 17–30.
<https://doi.org/10.34304/fundamental.v1i1.17>
- Tawaulu, S. H. (2022). *Tinjauan Yuridis Hak Pekerja Magang Menurut Peraturan Perundang-Undangan*. Iain Ambon.
- Widyawati, E. (2022). *Laporan Magang Di Kantor Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kabupaten Klaten Pada Bagian Kearsipan*. Stie Ykpn. Retrieved From <http://repositorybaru.stieykpn.ac.id/id/eprint/113>
- Wijaya, A. (2022). *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Sinar Grafika.
- Wijaya, R. C. V. (2023). *Perlindungan Hukum Bagi "Remote Paid Internship" Ditinjau Dari Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*. Upn Veteran Jawa Timur. Retrieved From <http://repository.upnjatim.ac.id/id/eprint/14339>
- Zumbach Harken, N., & Price-Williams, S. (2022). Historical And Legal Considerations In Development Of A For-Credit Internship Program. *Journal Of Experiential Education*, 45(4), 477–492.
<https://doi.org/10.1177/10538259221081669>